

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI
LAPORAN DANA KAMPANYE**

IR. H. JOHN HENDRI, M.SI – USMAN, S.SOS., M.SI

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SANGGAU**

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



AMIR SABIRIN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Izin Kantor Akuntan Publik: 470/KM.1/2023

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusada Phone : +62 811 575787
Komplek Mitra Raya Lestari 5 No D12 +62 856 5416 9903
Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113 Mail : kapasr19@gmail.com

Pernyataan Pendapat Akuntan

Laporan Asurans Independen

Nomor : 4/2.1435/1949/XII/2024

Kepada Yth,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 507/KU.3.2-SPK/6103/PPKILKADA/XI/2024 tanggal 23 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** untuk periode 20 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye diantaranya (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (2) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si**, terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Sanggau;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Sanggau; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang



Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan Bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon
4. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
5. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
7. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
8. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
10. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
11. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
13. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
14. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
15. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
16. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
17. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

- a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. NPWP masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
18. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 19. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 20. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
 21. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 22. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 23. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 24. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 25. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 26. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan;
 - a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

27. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki Dokumen LADK Dimaksud Dengan Menggunakan Formulir Yang Tercantum Dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, Terdiri Atas:
 - a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g. Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - k. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
28. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
29. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
30. Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. identitas penyumbang;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. surat pernyataan penyumbang.
31. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
32. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
33. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
34. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
35. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - b. berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

36. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
37. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h. Bukti-bukti transaksi penerimaan.
38. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - h. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
39. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
40. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
41. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK;
42. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
43. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

44. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
45. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
46. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
47. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
48. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
49. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
50. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

51. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
52. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
53. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
54. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
55. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
56. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
57. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
58. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
59. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
60. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
61. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
62. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
63. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
64. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengurus Pasangan Calon
65. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

66. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;
 - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
67. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - a. Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 - b. Pembayaran hutang; dan
 - c. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
68. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
69. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
70. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
71. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
72. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
73. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si

Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** tanggal 24 November 2024.



Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** dari KPU Kabupaten Sanggau.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Ir. H. John Hendri, M.Si – Usman, S.Sos., M.Si** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Pengguna Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Sanggau dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP AMIR SABIRIN

Akuntan Publik

Amir Prihain, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1949

Pontianak, 10 Desember 2024

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
IR. H. JOHN HENDRI , M.SI. - USMAN , S.SOS., M.SI
KABUPATEN SANGGAU**

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

1) Kriteria

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
- b) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
- e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- f) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- g) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pasangan Peserta Pemilihan membuka RKDK di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, status Bank BPD Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Bank tersebut telah termasuk dalam daftar Bank Umum Konvensional sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kepemilikan RKDK telah sesuai yaitu atas nama RKDK 6103 John dan Usman. Kami menyimpulkan kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut dan periksa surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka pada tanggal 20 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan peserta pemilu telah membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan nomor 017/Cabub-cawabub/IX/2024 tanggal 19 September 2024 dan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- g) Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembukaan RKDK telah dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sanggau nomor 515/PL.02.50SD/6103/2/2024 tanggal 19 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- h) Periksa dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pergantian salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pengelolaan

1) Kriteria

Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

2) Prosedur Audit

Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, data pengelola RKDK dan Surat Pernyataan Penunjukan oleh Pasangan Calon telah sesuai. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelaporan

1) Kriteria

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK
- b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka dengan nomor rekening 3021288437. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang telah sesuai dengan rekening RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa apakah semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang telah ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

d. Penutupan

a) Kriteria

- a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
c) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

b) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK telah di tutup pada tanggal 25 November 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pasangan Calon telah menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten Sanggau. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa seluruh bukti penutupan RKDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan atas seluruh bukti penutupan RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penutupan RKDK telah dilengkapi bukti sesuai dengan ketentuan yaitu Surat Permohonan Penutupan RKDK ke Bank BPD Kalbar Cabang Sanggau dan Surat Konfirmasi Penutupan RKDK dari BPD Kalbar. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a) Muatan Informasi

1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

- RKDK;
- Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
- Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK yang kami peroleh telah memuat seluruh informasi pendukung. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK, dan tidak melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye pada LADK dengan RKDK telah sesuai. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye pada RKDK dengan LADK telah sesuai dengan nominal Rp100.000. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, klasifikasi pihak penyumbang telah sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK telah ditandatangani oleh pasangan calon. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periode Pembukuan

- 1) Kriteria

- a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK
- b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK

- 2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal awal pembukuan LADK adalah tanggal 20 September 2024 dan penutupan LADK adalah tanggal 23 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi pada tanggal akhir pembukuan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka
- c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- e. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan :
 - putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- f. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka
- i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 2) Prosedur Audit
- a) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui Sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Sanggau seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing LADK telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14

Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau pada tanggal 24 September 2024 pukul 18.07 WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan konsisi khusus.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kondisi khusus yang terjadi pada pasangan calon saat penyampaian LADK dan waktu penyampaian LADK tersebut telah sesuai ketentuan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten Sanggau, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK Perbaikan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 September 2024 pukul 16.08 WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, formulir dan bukti-bukti pendukung LADK yang kami peroleh telah lengkap. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a) Muatan Informasi

1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

- RKDK;
- jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- catatan penerimaan Pasangan Calon;
- identitas penyumbang;
- nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- surat pernyataan penyumbang.

b) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, isi LPSDK telah sesuai dengan dokumen yang memuat informasi pendukung. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, klasifikasi pihak penyumbang telah sesuai dengan

kelompok dan jenisnya. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK telah ditanda tangani oleh pasangan calon. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periode Pembukuan

- 1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK

- 2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, periode pembukuan LPSDK dimulai pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi pada tanggal awal pembukuan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka
- c) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan Berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- f) Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan.

- g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (*soft file*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau melalui Sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Sanggau melalui Sikadeka seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK sudah dilengkapi dengan laporan pendukung. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK diserahkan pada 24 Oktober 2024 Pukul 15:30 WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada kondisi khusus yang terjadi selama periode pembukuan LPSDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPSDK Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

4. Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi

1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- RKDK
- Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
- Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

b) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon

2) Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh, dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memverifikasi penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mengkonfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompoknya dan jenisnya dengan cara mengirim konfirmasi kepada pihak-pihak yang tercatat didalam daftar penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK telah sesuai. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK telah ditandatangani oleh pasangan calon. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b. Periode Pembukuan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir terkait telah sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal awal pembukuan LPPDK adalah tanggal 24 September 2024 dan penutupan LPPDK adalah tanggal 23 November 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal pembukuan LPPDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

- a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
- d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta ditengkapi dengan:
 - FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
 - FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
 - FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 2) Prosedur Audit
- a) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPPDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU Kabupaten Sanggau, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, dan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK diserahkan pada tanggal 24 November 2024 Pukul 21.51 WIB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada petugas KPU Kabupaten Sanggau terkait Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPPDK Perbaikan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak memeriksa kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPPDK Perbaikan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, formulir dan bukti-bukti pendukung LPPDK telah lengkap. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

1) Kriteria

- a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
- sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta

- b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas
 - d) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan
 - e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.
 - f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - g) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 2) Prosedur Audit
- a) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

1) Kriteria

- a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
- c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
- d) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye
- e) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

2) Prosedur Audit

- a) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memperoleh pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perhitungan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran terhadap transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan permintaan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut karena tidak terdapat penyumbang anonim. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi secara tertulis melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang yang menjadi sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan dalam pemberian sumbangan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Lakukan pemeriksaan apakah Pasangan Peserta Pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya penerimaan sumbangan dari pihak asing. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau badan hukum swasta.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan natura atau jasa fasilitas termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Kami menyimpulkan bahwa

Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
- Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengurus Pasangan Calon

2) Prosedur Audit

a) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan kembali terhadap penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat akumulasi penerimaan sumbangan yang melebihi batas maksimum. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat diskon atas pembelian barang atau jasa yang melebihi batas wajar. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak terdapat transaksi berupa utang/pinjaman yang timbul diakibatkan oleh penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

g. Sumbangan yang Dilarang

1) Kriteria

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
- negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak mendapatkan dan tidak membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat temuan atas sumbangan yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Lakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye yang bersifat mengikat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah menjumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat keseluruhan jumlah sumbangan yang melanggar ketentuan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi dan tidak mendapatkan bukti setoran ke kas negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

1) Kriteria

- a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
- Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 - Pembayaran hutang; dan
 - Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar
- b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang bertaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
- c) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- d) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 839 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah yaitu Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye telah sesuai dengan klasifikasi aktivitas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- e) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk tunai dilakukan melalui RKDK. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- f) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- g) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa telah diukur dalam nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- h) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. Berdasarkan hasil pengujian, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- i) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota setempat.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. Berdasarkan hasil pengujian, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- j) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- k) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- l) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- m) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pencatatan terhadap aset tetap. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- n) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan Periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pembayaran honorarium kepada Pengurus Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- o) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/ rencananya (jika ada).

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye telah sesuai dengan tujuan kegiatan, namun tidak terdapat rencana anggaran yang dapat dibandingkan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- p) Lakukan pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang ditentukan dalam keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap jumlah pengeluaran dana kampanye, apakah melebihi batas yang ditentukan berdasarkan keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan **PATUH** terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

ASERSI

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. JOHN HENDRI , M.Si.
 Alamat : Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten sanggau
 Nomor Induk Kependudukan : 6103011912630003
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : USMAN , S.Sos., M.Si.
 Alamat : Dusun Tani Jaya RT/RW : 001/001, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau
 Nomor Induk Kependudukan : 6103091012720002
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerimatanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p>	<p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>	<p>Patuh</p>
<p>4.</p>	<p>Kelengkapan</p>	<p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		<p>Patuh</p>

1	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerimatanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELOWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p>		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p>	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>		
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI


(Ir. H. JOHN HENDRI, M.St.)



SANGGAU, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI


(USMAN, S.Sos., M.Si.)

FORMULIR 1
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
IR. H. JOHN HENDRI , M.SI. - USMAN , S.SOS., M.SI.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	100.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	176.000.000	482.200.000
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	10.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	10.000.000	176.000.000	482.200.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	10.000.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	10.000.000	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	10.100.000	186.000.000	482.200.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	8.000.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	10.000.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	168.000.000	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	5.000	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	482.200.000
	TOTAL PENGELUARAN	10.005.000	176.000.000	482.200.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	95.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang		10.000.000	

CALON BUPATI




(Ir. H. JOHN HENDRI, M.Si.)



SANGGAU, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI



(USMAN, S.Sos., M.Si.)

